



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNGAI PENUH MENJADI RUMAH
SAKIT UMUM MAYJEN H. A. THALIB
KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengenang dan mengenal kebesaran perjuangan serta cinta H. A. Thalib pada Bangsa dan Tanah Air, khususnya bagi masyarakat bumi Sakti Alam Kerinci, tidaklah berlebihan bilamana nama H. A. Thalib diabadikan pada nama Rumah Sakit Umum Sungai Penuh menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75 dan TLN. Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN. Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN.Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1153/Menkes/SK/XII/1993 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Penuh Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci dari kelas D menjadi Kelas C;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI PENUH
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H. A. THALIB
KABUPATEN KERINCI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
- g. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci

B A B II
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT
Pasal 2

Memberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Penuh menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci dan disingkat dengan nama RSUD Mayjen H. A. THALIB.

B A B III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Penuh menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci bertujuan untuk :

- a. Menciptakan keseimbangan hubungan emosional Generasi Muda Kerinci dengan tokoh pejuang yang telah tiada.
- b. Merangsang / memacu dan menciptakan Generasi Muda Kerinci untuk berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian nama RSUD Sungai Penuh menjadi Rumah sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Kerinci terutama generasi muda kepada para pejuang
- b. Mendorong generasi muda Kerinci untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya.

B A B IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci .

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Januari 2005

BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNGAI PENUH MENJADI RUMAH
SAKIT UMUM MAYJEN H. A. THALIB
KABUPATEN KERINCI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Jasa Pelayanan, dan dalam rangka untuk mengenang dan mengenal kebesaran perjuangan serta cinta H. A. Thalib pada Bangsa dan Tanah Air, khususnya bagi masyarakat bumi Sakti Alam Kerinci, tidaklah berlebihan bilamana nama H. A. Thalib diabadikan pada nama Rumah Sakit Umum Sungai Penuh menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci.

Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci, dalam misinya untuk melayani di bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Kerinci secara umum, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari jasa pelayanan yang diberikan.

Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci, sebagai Rumah Sakit Pemerintah, dalam memberikan pelayanannya, yang selama ini dipandang masyarakat sangat tidak memuaskan, maka dengan adanya perubahan mana menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib, pelayanan kesehatan masyarakat dapat diubah baik dari segi manajemen yang dilaksanakan selama ini, maupun cara penanganan pasien dapat diubah, sehingga masyarakat dapat merasa juga memiliki dan tidak lagi memandang sebelah mata tentang keberadaan Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 11 Januari 2005
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 2 Tahun 2005
Tanggal : 17 Januari 2005
Seri : D
Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUCHTAR

Pembina Tk I

NIP. 430 004 969